



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian dan hadhanah yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA. KAg tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 April 2021, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/004/IV/2021, tertanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Utara, xxxxxxxx xxxx xxxx;

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal terkadang dirumah orangtua Penggugat dan kadang dirumah orangtua Tergugat, sampai dengan berpisah pada 31 Juli 2024;
4. Bahwa, selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da duhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Desa Sungai Rambutan, pada tanggal 5 Agustus 2021 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang di sebabkan;
  - Bahwasanya, Tergugat sering bermain judi online (slot);
  - Bahwasanya, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat;
  - Bahwasanya, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwasanya, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
  - Bahwasanya, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
  - Bahwasanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada Juli 2024 yang berawal dari Penggugat menegur Tergugat untuk tidak terus-menerus bermain judi online akan tetapi Tergugat marah seakan tidak mau di nasehati oleh Penggugat dan malah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Kemudian pada bulan Agustus 2024 Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengunjungi rumah orangtua Penggugat untuk merayakan ulang tahun anak Penggugat dan saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN OGAN ILIR sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN MUARA ENIM, sekarang telah berjalan 5 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Desa Sungai Rambutan, pada tanggal 5 Agustus 2021, umur 3 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

*Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 98/Pdt.G/2025/PA. KAg tanggal 10 Januari 2025 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor 0104/004/IV/2021, tertanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 1603-LT-01032022-0001, tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelend, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

*Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat mengenai rumah tangganya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan Tergugat mempunyai hutang;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan tercela dan orangnya baik;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2. Saksi adalah tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita Penggugat mengenai rumah tangganya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan Tergugat mempunyai hutang;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan tercela dan orangnya baik;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

*Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian dan hak asuh anak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di KABUPATEN OGAN ILIR, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena

*Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dan menuntut hak asuh atas 1 orang anak (hadhanah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, dan berdasarkan bukti P-1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat (vide P-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P-1 dan P-2) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P-1 dan P-2) tersebut adalah bukti otentik dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

*Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama sejak selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dimana saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan

*Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam dan berpisah ranjang, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
4. Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan patuh dalam menjalankan ibadah agama;
6. Bahwa, sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

*Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpindahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*:"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh atas 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di Desa Sungai Rambutan, pada tanggal 5 Agustus 2021, umur 3 tahun, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di Desa Sungai Rambutan, pada tanggal 5 Agustus 2021, umur 3 tahun dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (vide P-2 );

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, anak yang dibawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sepanjang hak asuh anak tidak dicabut oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Desa Sungai Rambutan, pada tanggal 5 Agustus 2021, umur 3 tahun, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anak-anaknya;

*Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Desa Sungai Rambutan, pada tanggal 5 Agustus 2021, umur 3 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebebaskan-bebasnya dan seluas-luasnya untuk mengunjungi anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.500,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI dan ARI FERDINANSYAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan didampingi AULIA UMMULMADINAH, SH.,M.Kn sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI  
HAKIM ANGGOTA

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI

TTD

ARI FERDINANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

AULIA UMMULMADINAH, SH., M.Kn

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp85.500,00 |
| 4. Biaya PNB         | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi           | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai           | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp.235.500,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan. Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.KAg